



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUSKERTAN MENTERI INDONESIA
DAERAH BENGKULU
DIREKTORAT SABHARA
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor : BAP-TPR/27/IV/2018

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh sembilan (29) bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018) Jam 22.30 Wib saya nama **BRIPDA ANGGIAT A. DALIMUNTHE** NRP 94110828 Jabatan Penyidik Pembantu Dit Sabhara Polda Bengkulu Berdasarkan Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor : KEP/83/IV/2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki :

Tersangka :
Nama : **LIDIA TRI FEBRIANI, Amd binti ZULISKANDAR, B.A** (AIm) Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 19 Februari 1985 (33 tahun 2 bulan) Jenis Kelamin : **Perempuan**, Kewarganegaraan : **Indonesia**, Pendidikan terakhir : **D3 Komunikasi Akademi Komunikasi Radya Binatama D.I Yogyakarta** Pekerjaan : **Wiraswasta**, Alamat : **Jl. Hibrida 4 Perum manggarai No. 07 Kota Bengkulu. AGAMA: Islam**, Status Perkawinan : **Cerai Hidup No. HP. 081279010058.**

Menerangkan :
- Dengan ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya.
- pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira jam 22.00 Wib di Jl R.E martadinata CC Resto Live Music, Simpang Kandise RT. 17 RW. 01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada saat kejadian personil Dit Sabhara melakukan razia Miras dan memeriksa Resto saya dan ditemukan minuman keras beralkohol yang saya letak didalam kardus di dapur sebanyak 5 (lima) botol bir bintang hitam dan 5 (lima) botol bir bintang putih. Saat ditanya oleh anggota Dit Sabhara tentang surat izin edar minuman dan surat izin untuk menjual minuman beralkohol, saya tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa saya mengetahui mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin merupakan pelanggaran.

Pasal yang dilanggar :
1. Pada Nomor 08 tahun 2016 tentang Retribusi minuman beralkohol Pasal 22.
Ayat 1 yang berbunyi " setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 di pidanakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar."
Ayat 2 berbunyi "Denda sebagaimana di maksud pada ayat 1 merupakan penerimaan negara."

Barang bukti yang disita :
5 (lima) botol bir bintang hitam total Rp. 200.000,-
5 (lima) botol bir bintang putih total Rp. 150.000,-
KTP milik sdr. **LIDIA TRI FEBRIANI binti ZULISKANDAR, B.A (AIm).**

MENGHADAP SIDANG
Pengadilan Negeri Bengkulu
Hari : Rabu
Tanggal : 2 Mei 2018
Jam : 09.00 Wib
Alamat : Jl. Sungai Rupert Kota Bengkulu.

KEPUTUSAN HAKIM
Nomor : 27/Pid.1/2018/PTN.Bkg

Jenis hukuman yang dijatuhkan :
1. Pidana penjara/kurungan : Sdr. S (Tri) Kurungan

Berikut denda
Rp. 500.000
(.....)

2. Denda Rp. (.....)

Barang bukti yang disita :
- 5 (lima) botol bir bintang hitam seharga Rp. 200.000,-
- 5 (lima) botol bir bintang putih Rp. 150.000,-
- KTP milik sdr. **LIDIA TRI FEBRIANI binti ZULISKANDAR, B.A (AIm).**

Dirusak/Disita/dihimpun untuk segera/ Dikembalikan kepada :

Diputuskan pada hari Rabu
Tanggal 02 Mei 2018

HAKIM
Hascoro, SH, MH
PANITERA
Purba, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)